

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari dalam masyarakat tidak lepas adanya suatu hubungan hukum antara sesamanya. Hubungan hukum menurut Soeroso adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain”.¹ Hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya”.²

Hubungan hukum dalam hukum perdata ditimbulkan atau dilahirkan karena adanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti mengartikan perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.³

¹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 269.

²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 253-254.

³Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, h. 1.

Perjanjian yang menandai adanya hubungan hukum para pihak tersebut mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, selama perjanjian dibuat secara sah sebagaimana pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak mencapai kata sepakat.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, mengandung makna bahwa “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.⁴Jadi dikatakan terdapat kata sepakat bagi yang membuat perjanjian apabila ada kemauan yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan.

Perihal sepakat dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual, maksudnya sepakat kedua belah pihak telah melahirkan perjanjian.

Namun sahnya perjanjian tersebut kadangkala dipengaruhi oleh sesuatu hal yang menjadikan perjanjian cacat hukum. Pengaruh tidak pantas atau penyalahgunaan keadaan. Perihal penyalahgunaan keadaan dijelaskan lebih lanjut oleh Purwahid Patrik sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui ajaran *justum pretium* adalah menjadi dasar dalam perjanjian yang timbal balik yang mengharapakan adanya hubungan yang pantas dan seimbang antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, kini

⁴Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, h. 214.

mulai hidup kembali yang nampak dalam teori obyektif yang modern. Teori ini menyatakan bahwa apabila tidak ada keseimbangan yang pantas dalam hubungan antara kedua belah pihak dianggap perjanjian itu tanpa sebab, dan di dalam hukum positif telah diakui pula jika salah satu pihak merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian dapat disebabkan juga karena penyalahgunaan keadaan ini.⁵

Perihal perjanjian, terjadi perjanjian jual beli antara Muhammad Zakki selaku penjual dengan Haji Mochammad Sodiq selaku pembeli. Obyek jual beli berupa pohon kelapa dalam kondisi tegakan/berdiri yang jumlahnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) pohon, sebagaimana terurai dalam Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilegalisasi oleh Agus Arisutikno, S.H.

Klausula perjanjian disebutkan bahwa "Pihak Kedua wajib menebang/memotong pohon-pohon kelapa secara bertahap dengan bertanggung jawab, dan menyelesaikan seluruh proses penebangan/pemotongan, pembersihan lokasi dan pengiriman/pemuatan pohon-pohon kelapa tersebut dari lokasi Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Waktu tersebut sebenarnya penjual tidak mampu memenuhinya, namun tidak ada pilihan lain sehingga "menyetujui/sepakat" terhadap klausula tersebut. Jangka waktu 3 (tiga) bulan merupakan waktu yang cukup singkat sehingga tidaklah mungkin Penggugat dapat menebang/memotong sebanyak kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) pohon kelapa, oleh karena itu perjanjian tersebut terdapat penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat.

⁵Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994h. 61.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan yang bisa mengakibatkan pembatalan perjanjian ?
- 2) Akibat hukumpembatalan perjanjian yang dibuat karena ada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan yang bisa mengakibatkan pembatalan perjanjian.
2. Untuk menganalisis akibat hukumpembatalan perjanjian yang dibuat karena ada penyalahgunaan keadaan (*misbruikvan omstandigheden*).

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis yang penelitian terkait dengan perjanjian pada umumnya dan perjanjian dengan penyalahgunaan keadaan.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Dan Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Surabaya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana pasal 1313 KUH Perdata, Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepadaseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶Dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal, hal yang perlu diketahui adalah sejak kapan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut saling terikat.

Merujuk pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menentukan sebagai berikut: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, sebagaimana tersebut di atas terkandung dua hal, yaitu : 1) semua perjanjian yang dibuat secara sah, dan 2) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak, merupakan asas yang menduduki posisi sentral di

⁶Subekti, *Op. cit.*, h. 1.

dalam hukum kontrak/perjanjian, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum, namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.⁷Asas kebebasan berkontrak itu sendiri pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang menggagungkan kebebasan individu.⁸Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.⁹

Menurut Subekti cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan perjanjian.¹⁰ Perkataan “semua” menekankan pada kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian apa saja, dengan bentuk atau format apapun (tertulis, lisan, otentik, non otentik, sepihak serta dengan isi atau substansi sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak, hanya saja ada suatu batasannya yaitu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹¹ Sehubungan dengan perjanjian pada umumnya terdapat tiga azas hukum kontrak dan perkecualiannya, yaitu:¹²

- a. Azas kebebasan berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan perkecualian kontrak-kontrak formal dan riil (bentuk) dan syaratcausa yang

⁷Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, h. 110.

⁸Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, h. 93-94.

⁹Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 84.

¹⁰Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995, h. 4-5.

¹¹Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, h. 94-95.

¹²*Ibid*, h. 152.

diperbolehkan (isi).

- b. Azas daya mengikat kontrak (perkecualian: daya pembatas itikad baik dan *overmacht*), dan
- c. Azas bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan di antara para pihak yang berkontrak (perkecualian janji demi kepentingan pihak ketiga).

Perjanjian yang dibuat secara sah. Menyimak pada rumusan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa istilah “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat (Pasal 1320 KUH Perdata), karena di dalam asas ini terkandung “kehendak para pihak”, untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata, terkandung asas esensial dari hukum yaitu asas konsensualitas yang menentukan adanya perjanjian. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.¹³

1.5.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

Supaya terjadi *perjanjian* yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok hal tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

¹³*Ibid.*, h. 105-106

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, mengandung makna bahwa “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.¹⁴ Jadi dikatakan terdapat kata sepakat bagi yang membuat perjanjian apabila ada kemauan yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Perihal sepakat dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual, maksudnya sepakat kedua belah pihak telah melahirkan perjanjian. Mengenai sepakat ini terdapat empat teori sebagai berikut:

1. *Uitings theorie* (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori kemauan, perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan.
2. *Verzend theorie* (teori saat mengirimkan surat penerimaan), pada teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada penawar.
3. *Ontvangs theorie* (teori saat penerimaan surat penerimaan), menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat penawar.
4. *Vernemings theori* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian baru terjadi apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.¹⁵

¹⁴Riduan Syahrani, *Op. cit.*, h. 214.

¹⁵*Ibid*

Sebagai suatu kesepakatan, maka tidak cukup hanya penawaran saja melainkan disertai dengan penerimaan (akseptasi). Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, pernyataan pihak yang satu cocok dengan pernyataan pihak lain.¹⁶

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya pihak-pihak yang membuat perjanjian telah cakap menurut Pasal 1329 KUH Perdata, adalah “cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu: 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”. Dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata, adalah “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya pihak-pihak yang membuat perjanjian telah cakap menurut Pasal 1329 KUH Perdata, adalah “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai wewenang untuk membuat suatu perikatan. Perihal kewenangan

¹⁶Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragin, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, 1985, h. 2.

untuk bertindak menurut hukum, Agus Yudha Hernoko (2008, hlm. 183) mengemukakan bahwa pada umumnya diukur dari standar, berikut ini:

- a. *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerdejarig*); dan
- b. *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).

Pihak yang dinyatakan untuk membuat suatu perjanjian, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- 1) orang-orang yang belum dewasa,
- 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”.
- 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Orang-orang yang belum dewasa, sehingga tidak cakap bertindak menurut hukum. Merujuk pada Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974, adalah anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Apabila usia belum genap 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka jika melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan diwakili oleh orang tuanya.

Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, maka orang tersebut tidak cakap bertindak dalam hukum. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan (1999, hlm. 237) bahwa “pengampuan atau *curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari Pendewasaan (*handlichting*). Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa

(*meerderjarig*) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa (*minderjarig*)”.

Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu, dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 perempuan yang telah kawin cakap bertindak menurut hukum. Debitur selaku pihak yang memperoleh fasilitas kredit harus telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.

Rechtspersoon (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*), sebagai subyek hukum namun tidak dapat berbuat hukum, sehingga diwakili oleh pihak yang mempunyai wewenang berbuat dalam hukum baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan. Bentuk hukum bank menurut pasal 21 ayat (1) UU Perbankan adalah Perseroan Terbatas, Koperasi; atau Perusahaan Daerah, sebagai perusahaan yang berbentuk badan hukum, sehingga merupakan subyek hukum.

Suatu hal tertentu maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut harus ada obyek yang diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, maksudnya harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian menurut Pasal 1333 KUH Perdata, setidaknya harus tertentu, harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 1334 KUH Perdata, bahwa

barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa barang yang belum ada yang dijadikan obyek perjanjian tersebut dapat dalam pengertian mutlak (*absolute*) dan dapat dalam pengertian relative (*nisbi*).¹⁷ Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi Pasal 1333 adalah batal, namun berdasarkan Pasal 1334 bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek *perjanjian* kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

Perjanjian yang dibuat tersebut obyeknya haruslah diperkenankan, maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Hal ini berarti dalam perjanjian yang dibuat mungkin terjadi :

- 1) perjanjian tanpa sebab;
- 2) perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan
- 3) perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan.

Ketentuan di atas merujuk pada pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Mengenai perkataan “sebab” terdapat beberapa interpretasi dari para sarjana, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut: Pasal 1335 KUH Perdata, menentukan bahwa suatu *perjanjian* tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Sedangkan pasal 1337 KUH Perdata, menentukan bahwa Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991, h. 22-23.

1. Perkataan sebab sebagai salah satu syarat perjanjian adalah sebab dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan pengertian ilmu pengetahuan lainnya;
2. Perkataan sebab itu bukan pula motif (desakan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalah soal bathin yang tidak diperdulikan oleh hukum ;

Perkataan sebab secara *letterlijk* berasal dari perkataan *oorzaak* atau causa yang menurut riwayatnya bahwa yang dimaksud dengan perkataan itu dalam perjanjian adalah tujuan yakni apa apa yang dimaksudkan oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Sehubungan dengan norma yang bersumber pada itikad baik, maksudnya bahwa pelaksanaan kontrak itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran-ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar.¹⁸

Hal yang juga perlu diperhatikan dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, di mana perjanjian yang dibuat tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya *perjanjian* dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata Jadi meskipun perjanjian yang dibuat telah dicapai kata sepakat mengenai isi perjanjian,

¹⁸*Ibid.*, h. 13.

perjanjian tersebut juga harus memperhatikan segala sesuatu yang menurut sifatnya *perjanjian* dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dengan demikian setiap kontrak diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.¹⁹ Ketentuan pasal 1339 KUH Perdata, tersebut termasuk dalam asas moral perjanjian. Asas moral terlihat dari suatu perbuatan secara sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.²⁰ Perihal norma yang ikut mengisi suatu kontrak, terdapat 3 (tiga) sumber di antaranya:

1. undang-undang,
2. kebiasaan dan
3. kepatutan.

Mengenai hal ini Mariam Darus Badruzaman menyebutnya dengan asas kepatutan, yang menyatakan bahwa asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini menurut Mariam Darus Badruzaman harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang

¹⁹*Ibid.*

²⁰Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit.*, h. 89.

hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.²¹ Ketiga sumber norma di atas, dapat dilihat dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik selain dengan sepakat kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Batasan kebebasan berkontrak salah satu di antaranya adalah dengan memperhatikan kebiasaan, menurut pasal 1347 KUH Perdata, bahwa syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam *perjanjian*, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam *perjanjian*.

Memperhatikan hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian;
- b. untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus memenuhi causa;
- c. tidak mengandung causa yang palsu atau dilarang undang-undang;
- d. tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum;
- e. harus dilaksanakan dengan itikad baik.²²

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, dibuat dengan suatu sebab dan sebab tersebut tidak

²¹*Ibid.*

²²Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, h. 103

dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dilaksanakan dengan itikad baik dan juga memperhatikan norma yang ikut mengisi suatu kontrak, terdapat 3 (tiga) sumber di antaranya: undang-undang, kebiasaan dan kepatutan, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Perjanjian tersebut mengikat padasaat kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok, sesuai dengan pendapat Subekti bahwa “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas”.²³Namun dalam hubungannya dengan perjanjian, terjadi suatu penyimpangan mengenai saat mengikatnya suatu perjanjian, yaitu ketika perjanjian telah dibuat secara tertulis sebagai syarat-syarat khusus sahnya perjanjian/kontrak.Oleh karena itu telah tepat jika Subekti mengartikan kontrak “kontrak adalah lebih sempit daripada perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau *perjanjian* tertulis”.²⁴

Merujuk kembali pada ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, dibedakan antara syarat subyektif terdiri atas sepakat mereka yang membuat perjanjian dan syarat obyektif terdiri atas suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Apabila perjanjian

²³Subekti 1, *Op. Cit.*, h. 15.

²⁴*Ibid.*

yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".²⁵ Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".²⁶ Hal ini berarti bahwa pembatalan dibedakan ke-dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi Yuridis, yaitu:²⁷

- a. Null and Void; Dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
- b. Voidable; bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian batal demi hukum, pembatalan tidak perlu dimohonkan, karena perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷www.Hukumonline.com

Pembatalan dapat dibatalkan dibedakan oleh Agus Yudha Hernoko antara pembatalan perjanjian dengan pemutusan perjanjian.²⁸Pembatalan perjanjian pada dasarnya suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum), pembatalan tidak perlu dimohonkan pada hakim, karena perjanjian itu batal dengan sendirinya.²⁹Perjanjian jika dibuat memenuhi syarat sah nya perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau diputus selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat dan mengikat para pihak masih memungkinkan untuk dibatalkan atau diputusnya perjanjian tersebut atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dapat digunakan sebagai dasar pemutusan perjanjian.

1.5.3. Penyalahgunaan Keadaan

Perihal penyalahgunaan keadaan, KUH Perdata tidak mengaturnya sehingga penyalahgunaan keadaan digunakan sebagai alasan (baru) untuk membatalkan perjanjian.Penyalahgunaan keadaan dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian. Menurut Henry P. Panggabean “terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur hal itu. Dalam hal seorang hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan hakim yang membatalkan

²⁸Agus Yudha Hernoko, *Op., cit.*, h. 264.

²⁹*Ibid.*h. 267.

perjanjian itu untuk seluruh atau sebagian”.³⁰ Hal ini berarti bahwa jika terjadi penyalahgunaan dalam perjanjian, maka hakim dapat membatalkan sebagian atau seluruh perjanjian.

Hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dapat juga terjadi karena adanya suatu penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan, yaitu:

- a. menyalahgunakan kesempatan dan
- b. tindakan itu sangat merugikan pihak yang lemah, namun sebaliknya menguntungkan secara sangat berlebihan pihak lain.³¹

Asas penyalahgunaan keadaan, di mana karena kedudukan yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Asas penyalahgunaan keadaan terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak pengalaman.
- b. Sesuatu hal yang nyata, disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian;
- c. Penyalahgunaan salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- d. Hubungan kausal, adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.³²

Perihal penyalahgunaan keadaan, “tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya *perjanjian* satu pihak tanpa

³⁰Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992 h. 41.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, h. 40-41.

cacad.³³ Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut cacat sejak semula, yang tidak ada kaitannya dengan isi perjanjian, melainkan disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi pada saat pelaksanaan kontrak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Dunne sebagai berikut: “Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas”.³⁴ Perjanjian yang dibuat jika terjadi penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan.

Pembatalan perjanjian oleh Agus Yudha Hernoko dikemukakan bahwa perbedaan antara pembatalan perjanjian dengan pemutusan perjanjian adalah terletak pada fase hubungan kontraktual. Pada pembatalan kontrak senantiasa dikaitkan dengan tidak dipenuhinya syarat pembentukannya (fase pembentukan perjanjian), sedangkan pemutusan perjanjian pada dasarnya mengakui keabsahan kontrak yang bersangkutan serta mengikatnya kewajiban-kewajiban para pihak, namun karena dalam pelaksanaannya bersalah sehingga mengakibatkan kontrak tersebut diputus (fase pelaksanaan kontrak).³⁵

Berpijak pada pendapat Agus Yudha Hernoko mengenai pembatalan perjanjian dengan pemutusan perjanjian dapat dijelaskan bahwa

³³Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan*, yang diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987, h. 9.

³⁴*Ibid.*, h. 10.

³⁵*Ibid.*

pembatalan perjanjian jika perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sedangkan pemutusan perjanjian lebih mengarah pada pelaksanaan perjanjian jika salah satu pihak bersalah dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian tersebut. Selanjutnya Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa pemutusan kontrak merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual³⁶ yang sering juga disebut dengan prestasi yaitu "kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan".³⁷ Prestasi merupakan kewajiban, yang berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut, dapat berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana pasal 1234 KUH Perdata.

Pemutusan perjanjian dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran kewajiban yang terjadi karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan perjanjian atau wanprestasi yang berakibat perjanjian diputus. Mengenai pembatalan perjanjian, klausula pemutusan kontrak pada umumnya bersifat sepihak dengan menyimpangi ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Dalam kontrak pengadaan, hak pemutusan kontrak secara sepihak ada pada penggunaan barang/jasa. Dalam perspektif Hukum Perikatan, penyimpangan terhadap Pasal 1266 KUH Perdata, masih menimbulkan perbedaan penafsiran, menyangkut sifat dari

³⁶*Ibid.*

³⁷Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, h. 15.

ketentuan ini, yakni bersifat melengkapi (*aanvullend/voluntary*) atau memaksa (*dwinged/mandatory*). Jika mengacu pada sifat yang pertama maka ketentuan ini boleh saja disimpangi, sebaliknya jika dinilai memaksa tentu penyimpangan tidak akan mempunyai kekuatan hukum dalam arti tidak mengikat.³⁸ Perbedaan itu terutama bersumber dari Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan, “Dalam hal yang demikian *perjanjian* tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim”.

Pada umumnya dipahami, untuk menentukan sifat suatu ketentuan, dalam bidang perdata, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengidentifikasi atau susunan kalimat dalam ketentuan itu. Dengan demikian cara ini tergolong penafsiran gramatikal. Adanya kata “harus” atau “wajib” misalnya, mengindikasikan bahwa ketentuan yang bersangkutan bersifat *dwingend/mandatory*. Sebaliknya, rumusan, “jika tidak telah diadakan perstujuan lain” atau “jika tidak diperjanjikan sebaliknya” misalnya, mengindikasikan bahwa ketentuan itu bersifat *aanvullend/voluntary*. Dengan cara ini maka tak dapat lain untuk tidak mengatakan bahwa Pasal 1266 KUH Perdata bersifat *dwingend* dan karenanya tidak dapat disimpangi.³⁹

Sementara itu, cara kedua yang dapat digunakan adalah dengan memahami *strekking* dari ketentuan dimaksud, yakni dengan mengkaitkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain. Pada hakekatnya ini merupakan jenis penafsiran sistematis karena penafsiran dilakukan dengan memahami suatu

³⁸Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005.

³⁹*Ibid.*

ketentuan dihubungkan dengan pemahaman terhadap seluruh aturan yang terkait. Dari segi *strekkingnya* Pasal 1266 KUH Perdata juga harus dinilai *dwingend* karena syarat batal dalam pasal ini tergolong syarat batal relatif dan bukan syarat batal mutlak seperti ketentuan sebelumnya, yakni Pasal 1265 KUH Perdata. Perbedaan keduanya terletak pada momen terjadinya kebatalan. Pada syarat batal mutlak, jika syarat terpenuhi maka dengan sendirinya perikatan batal, sedangkan pada syarat batal relatif, sekalipun syarat terpenuhi perikatan tidak otomatis batal melainkan harus dimintakan kepada hakim. Juga jika dilihat dari segi tujuannya, penilaian terhadap Pasal 1266 KUH Perdata akan sampai pada kesimpulan bahwa pasal ini bersifat *dwingend* karena tujuan pasal ini untuk melindungi salah satu pihak dan penilaian subjektif pihak yang lain. Adalah tidak adil jika penilaian mengenai tidak dipenuhinya suatu kewajiban (*wanprestasi*) digantungkan pada pihak lain. Hakimlah yang berwenang melakukan penilaian itu.

Dari tiga sudut penilaian di atas, Pasal 1266 KUH Perdata merupakan ketentuan yang bersifat *dwingend*. Diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Pertama, perlu dipahami bahwa ketentuan ini berkaitan dengan perikatan bersyarat (*voorwaardelijke verbintenissen*). Terdapat dua jenis perikatan bersyarat, yakni syarat menanggukhan (Pasal 1263 KUH Perdata) dan syarat batal (Pasal 1265 KUH Perdata). Jenis yang kedua inilah yang menjadi fokus perhatian terkait dengan Pasal 1266 KUH Perdata. Pada umumnya jenis syarat yang kedua ini dalam yurisprudensi dan oleh para penulis di Indonesia disebut sebagai “syarat batal”, kecuali Sri Soedewi

Masjchoen Sofwan yang menyebutnya sebagai “syarat yang memutus”. Inilah yang menurut saya paling tepat. Sebab, kata “batal” menunjuk pada situasi ketika kontrak dibentuk, sedangkan dalam kaitan dengan perikatan bersyarat, perikatannya sudah terjadi, demikian juga pelaksanaannya. Apa yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata ini pada dasarnya menenai situasi tidak dipenuhinya syarat atau kewajiban dalam tahap pelaksanaan dan bukan syarat dalam pembuatan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian istilah “syarat memutus” yang mengandung makna mengakhiri atau membubarkan perikatan lebih tepat dibandingkan dengan istilah “syarat batal”.⁴⁰

Kedua, dalam perjanjian timbal balik manakala salah satu pihak wanprestasi, syarat memutus (atau syarat bubar) merupakan syarat yang berlaku dengan sendirinya karena hukum. Dengan demikian yang membuat perikatan itu putus atau bubar adalah karena adanya wanprestasi dan bukan putusan hakim. Kalau pun ada putusan hakim maka putusan itu sekedar mengkonstantir. Pasal 1266 KUH Perdata karenanya dinilai sebagai aturan yang tidak tepat seperti dinyatakan oleh Hoge Raad: para pihak dapat mengesampingkan perlunya perantaraan hakim dalam perjanjiannya.

Ketiga, jika dikatakan Pasal 1266 KUH Perdata untuk melindungi kepentingan pihak yang merasa dirugikan karena kontrak diputus secara sepihak, juga tidak tepat. Mengenai perlindungan terhadap pihak yang telah memenuhi kewajiban atau pihak yang hendak memutus kontrak, dari segi

⁴⁰Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam Yohanes Sogar Simamora, *Loc. cit*

pendekatan ekonomi, hal ini dinilai sebagai pemikiran yang tidak sejalan dengan prinsip efisiensi. Inilah yang dalam perkembangannya banyak dianut seperti nampak baik dalam PICC, PECL bahkan KUH Perdata. Pada umumnya kriteria yang digunakan untuk dapat dilakukannya pemutusan sepihak adalah apabila pihak lawan tidak melaksanakan kewajiban yang fundamental (*fundamental non-performance*), sementara keputusan pengadilan bukan suatu keharusan, dalam arti dapat dilakukan jika memang dikehendaki demikian. Keempat, kenyataan menunjukkan penyimpangan terhadap Pasal 1266 KUH Perdata dalam praktek kontrak komersial di Indonesia merupakan suatu kelaziman. Dengan demikian penyimpangan tersebut memang dinilai sebagai kebutuhan. Oleh karenanya, sekalipun dari segi gramatikanya, Pasal 1266 KUH Perdata ini nampak bersifat dwingend tetapi pengesampingannya di dalam kontrak dapat dinilai sebagai syarat yang biasa diperjanjikan (*bestendig gebruikelijke bedingen*) oleh para pihak dan secara yuridis harus dianggap mengikat.

Memperhatikan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dan norma hukum yang diterapkan jika terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban pemenuhan prestasi pada kontrak yang di dalamnya tidak tercantum mengenai sanksi bagi pelanggar perjanjian adalah prinsip-prinsip sebagaimana diatur di dalam III KUH Perdata, tentang Perikatan. Prinsip kontrak adalah didasarkan atas buku III KUH Perdata, yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak dan asas pelengkap. Apabila dalam kontrak konstruk tidak mengadakan penyimpangan dari buku III KUH

Perdata, maka akan dilengkapi oleh pasal-pasal buku III KUH Perdata dengan adanya kelengkapan ini menjadikan kontrak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan maksud dibuatnya kontrak tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dikesampingkannya pasal 1266 KUH Perdata, dalam suatu klausula perjanjian mengikat kedua belah pihak selama tidak terjadi sengketa, namun jika disengketakan, maka jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, pasal 1339 KUH Perdata, pasal 1266 KUH Perdata, bahwa kecuali undang-undang memperkenankan untuk diputusnya perjanjian, maka pemutusan perjanjian tersebut sifatnya hanya sepihak, atau jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1339 KUH Perdata, bahwa mengikatnya perjanjian tidak hanya yang tercantum di dalamnya (adanya klausula pemutusan perjanjian, melainkan juga harus memperhatikan undang-undang, kepatutan dan kebiasaan), melainkan perjanjian hanya dapat diputus setelah adanya putusan hakim pengadilan. Hal ini berarti bahwa apabila perjanjian yang dibuat terkandung klausula yang memberi kewenangan kepada kreditor untuk mengakhiri perjanjian ketika debitor wanprestasi jika debitor mempermasalahkan atas pemutusan secara sepihak, maka klausula pemutusan perjanjian kerja tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan ketika debitor wanprestasi.

Perjanjian apabila terdapat penyalahgunaan keadaan maka perjanjian tersebut adalah cacat hukum. Sehubungan dengan cacat hukum perjanjian

tersebut dapat dibatalkan sebagian atau dibatalkan secara keseluruhan atau batal demi hukum.

1.5.4. Wanprestasi dan Alasan Tidak Dipenuhinya Prestasi

Wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad diartikan sebagai berikut: “Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan”.⁴¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti: ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”. Prestasi menurut Abdulkadir Muhammad “kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan”.⁴²

Prestasi merupakan kewajiban, yang berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Hal ini berarti bahwa wujud prestasi dalam suatu perjanjian adalah untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dikatakan telah melakukan wanprestasi, apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 20.

⁴²*Ibid.*, h. 17.

timbul karena perjanjian yang dibuat, maka jika sampai menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi.

Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴³

Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu, wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- debitur terlambat memenuhi perikatan
- debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.⁴⁴

Di dalam kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya, hal mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

⁴³Subekti, *Op. cit.*, hlm. 45.

⁴⁴Mariam Darus Badruzaman, *loc. Cit.*

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Lembaga “pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, di mana debitur dinyatakan “ingkar janji” (*wanprestasi*).⁴⁵ Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatakan : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. Jadi, maksud “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari kreditor tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (*wanprestasi*) Pasal 1238 KUH Perdata mengatur cara pemberitahuan itu dilakukan. Dalam hal “pernyataan lalai” diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji. Menurut Ilmu Hukum Perdata kalau kreditor menuntut adanya pemenuhan, maka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan, sebab hak untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perikatan itu sendiri sedangkan hak untuk meminta ganti rugi atau pemutusan, dasarnya ialah : sudah dilakukannya *wanprestasi* oleh debitur. Karena itu, di sini lembaga pernyataan lalai diperlukan sekali. Namun

⁴⁵*Ibid.*

demikian kenyataannya di dalam praktek Pengadilan (*Yurisprudensi*) apabila kreditor menuntut pemenuhan, lembaga pernyataan lalai diperlukan juga.

Dengan adanya wanprestasi kreditor sebagai pihak yang dirugikan mempunyai hak. Hak-hak kreditor adalah sebagai berikut :

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- c. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Ketentuan di atas sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 1267 KUH Perdata, sehingga merupakan suatu bentuk pilihan dari kreditor dalam mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi.

Di dalam perjanjian, kadangkala dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, sehingga pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti kerugian atas dasar ingkar janji atau wanprestasi, baik tidak memenuhi sama sekali kewajiban tersebut, memenuhi tetapi terlambat atau memenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Debitur yang dinyatakan oleh kreditor telah wanprestasi dapat melakukan pembelaan diri atas wanprestasi yang dituduh lalai memenuhi prestasi, menurut Subekti mengemukakan:

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*).
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak).⁴⁶

a. *Overmacht*

Sehubungan dengan *force majeure*, Riduan Syahrani menjelaskan sebagai berikut: “*Overmacht* sering juga disabut “*force majeure*” yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”.⁴⁷

Force majeure dalam hukum perdata diatur dalam buku III KUH Perdata dalam pasal 1244, 1245 dan 1444 KUH Perdata.

Pasal 1244 KUH Perdata menentukan:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikat buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUH Perdata menentukan: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

⁴⁶Subekti I, *op. cit.*, h. 55.

⁴⁷Riduan Syahrani, *op. cit.*, h. 243.

Apabila memperhatikan ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata di atas, maka dapat dijelaskan bahwa debitur dalam setiap perjanjian jika tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu tidak memenuhi sama sekali, memenuhi tetapi terlambat atau memenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian atas dasar wanprestasi. Debitur yang dinyatakan wanprestasi, dapat mengelak dari tanggung jawab pemberian ganti kerugian dengan mengemukakan keadaan memaksa atau *force majeure*. Dengan demikian keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan suatu sarana bagi debitur untuk membela diri dari tuduhan lalai pemenuhan prestasi dengan mengemukakan alasan bahwa tidak dipenuhinya prestasi disebabkan karena keadaan memaksa atau *force majeure*. Dengan alasan keadaan memaksa atau *force majeure* inilah diharapkan dapat membebaskan diri dari kewajiban pemenuhan prestasi.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* ini dimaksudkan sebagai dasar untuk meminta maaf agar menghapus kesalahan karena tidak dipenuhinya prestasi. Mengenai hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yahya Harahap sebagai berikut: “*Overmacht* menjadi landasan hukum yang memaafkan kelalaian seorang debitur. Peristiwa *overmacht* mencegah debitur menanggung akibat dan risiko perjanjian. Itulah sebabnya *overmacht* merupakan penyimpangan dari asas hukum”.⁴⁸

Dalam kaitannya dengan keadaan memaksa atau *force majeure* dikenal dua ajaran sebagai berikut: Ajaran keadaan memaksa yang bersifat obyektif,

⁴⁸Yahya Harahap, *op. cit.*, 82.

artinya benda yang menjadi obyek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Dasar ajaran ini ialah ketidak mungkinan. Keadaan memaksa yang demikian ini disebut dengan istilah “*absolute overmacht*”, apabila benda obyek perikatan itu musnah di luar kesalahan debitur.

Keadaan memaksa yang bersifat subyektif, karena menyangkut perbuatan debitur sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Dasar ajaran ini ialah kesulitan-kesulitan. Menurut ajaran ini debitur itu masih mungkin memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya, misalnya mengeluarkan biaya yang banyak, kemungkinan ditahan yang berwajib.

b. “*Exceptio non adimpleti contractus*”, Riduan Syarani mengemukakan:

“*Exceptio non adimpleti contractus*” adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru oleh karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu.⁴⁹

Djasadin Saragih (terjemahan) bahwa kebanyakan perjanjian bersifat timbal balik, artinya masing-masing pihak mengikatkan diri untuk memperoleh tuntutan imbalan yang dijanjikan terhadap pihak lain. Misaknya pada perjanjian jual beli, pembeli mengikatkan diri untuk membayar demi memperoleh barang yang dibeli. Pembeli mengikatkan diri untuk membayar demi memperoleh barang yang dibeli.⁵⁰ Jadi *exemptionon adimpleti contractus* hanya diterapkan untuk perjanjian yang bersifat timbal balik saja. Maksud

⁴⁹Riduan Syahrani, *op. cit.*, h. 154.

⁵⁰ Djasadin Saragih (terjemahan), *loc. cit.*

dari asas “*exceptio non adimpleti contractus*” adalah hak debitur yang digugat atas dasar wanprestasi, bahwa dirinya memang wanprestasi, tetapi itu dilakukannya karena kreditur sendiri telah wanprestasi, dengan ketentuan bahwa pihak debitur harus dapat membuktikannya bahwa dirinya telah wanprestasi, namun kreditur lebih dahulu telah wanprestasi. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Subekti, yang mengemukakan: “Jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu”.⁵¹ Apabila dapat membuktikannya, maka membebaskan debitur dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas dasar wanprestasi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum.

1.6.2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau bersarankan pada sumber data yang berupa

⁵¹Subekti I, *op. cit.*, h. 57-58.

pertauran perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori maupun konsep hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan materi yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat

umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematikaskripsi berisi tentang gambaran yang tepat dan teratur mengenai bab per bab dari keseluruhan isi proposal skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab I ini menjadi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dimana kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan ruang lingkup pengangkutan. Metodologi penelitian dimana yang digunakan untuk membahas proposal skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif.

Bab *Kedua*, membahas masalah pertama tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan yang bisa mengakibatkan pembatalan perjanjian.

Bab *Ketiga*, membahas permasalahan kedua tentang akibat hukum pembatalan perjanjian yang dibuat karena adanya penyalahgunaan keadaan. Dalam bab ini akan diuraikan dalam 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama tentang akibat hukum pembatalan perjanjian bagi para pihak, dan

sub kedua upaya hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan perjanjian yang dibuat karena ada penyalahgunaan keadaan.

Bab *Keempat*, merupakan Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Sub babnya terdiri atas kesimpulan berisi jawaban masalah dan saran sebagai pemecahan masalah.